



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 100.3.3.2/521 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/604 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 terdapat standar harga satuan yang harus disesuaikan sehingga perlu merubah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undaang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/604 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 dengan penambahan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI TEGAL,



ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 100.3.3.2/521 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 Juli 2025

KETENTUAN PENGGUNAAN STANDAR HARGA SATUAN

I. KETENTUAN PENGGUNAAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

1. KETENTUAN UMUM

- a. Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berfungsi sebagai:
 - 1) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - 2) Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - 3) Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - 1) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - 2) estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- c. Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan.
- d. Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dengan merubah Surat Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan yang dilengkapi dengan data dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- e. Barang/jasa yang termuat dalam e-katalog dari Portal Pengadaan Nasional dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaan.
- f. Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur penanganan keadaan darurat.

2. STANDAR BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus, serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pengadaan barang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan. Mekanisme pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. BAHAN/MATERIAL

Dapat menggunakan spesifikasi berbeda dengan kualitas dan harga setara/ sebanding atau kualitas lebih tinggi.

II. KETENTUAN PENGGUNAAN STANDAR BIAYA UMUM

1. Jasa Kantor : untuk menampung pengeluaran/belanja keperluan rutin kantor/dinas maupun untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pengeluaran atas pembayaran/pengadaan jasa (bukan barang). Rincian obyek belanja jasa kantor antara lain, belanja telepon/listrik/air, belanja surat kabar/majalah, belanja kawat/faksimile/internet, belanja paket/pengiriman, belanja sertifikasi, belanja jasa transaksi keuangan dan seterusnya.

Ketentuan Beasiswa Pendidikan bagi ASN :

- a. Bantuan Studi Bagi ASN Tugas Belajar APBD diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dapat diberikan bulanan
 - b. Bantuan penelitian atau tugas akhir bagi ASN Tugas Belajar diberikan setelah menyerahkan proposal penelitian yang telah disetujui pembimbing dan disahkan pengelola program.
2. Jasa Service (Pemeliharaan) : untuk menampung pengeluaran/belanja yang berkaitan dengan biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor/mesin serta pemeliharaan sarana kantor dan barang modal lainnya. Rincian obyek belanja yang termasuk dalam jasa service/pemeliharaan adalah belanja jasa service, belanja penggantian suku cadang dan belanja oli/pelumas.

a. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap

dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Standar biaya tersebut belum termasuk biaya bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi :

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

b. STANDAR BIAYA PERBAIKAN KENDARAAN DINAS

Standar biaya perbaikan kendaraan dinas diperuntukan bagi kendaraan dinas yang memerlukan biaya perbaikan ringan dan sedang.

c. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC Split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan di atas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

3. Sewa Sarana Mobilitas Darat : Untuk menampung pengeluaran belanja Sewa Sarana keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain sewa mobilitas darat, mobilitas air dan mobilitas udara.
4. Sewa Sarana Meja Kursi : Untuk menampung pengeluaran belanja Sewa Sarana keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain sewa meja kursi.
5. Makan Minum : Untuk menampung pengeluaran belanja makanan dan minuman guna keperluan rutin pegawai ataupun dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Standar biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, atau setara yang pesertanya anggota Forkopimda atau pejabat yang setara;
 - b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Eselon II, Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau masyarakat yang dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam;
 - c. Pelaksanaan rapat antar unit kerja dalam 1 (satu) SKPD dapat diberikan jamuan makanan dan minuman Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan, dengan ketentuan pelaksanaan rapat selama 2 (dua) jam diberikan snack rapat, apabila pelaksanaan rapat lebih dari 4 (empat) jam bisa diberikan jamuan makan; dan;
 - d. Pelaksanaan rapat internal lingkup Unit Kerja/Bidang/Bagian/Sekretariat tidak diberikan jamuan makanan dan minuman rapat.
6. Pakaian Dinas dan Atribut : Untuk menampung pengeluaran belanja atas pakaian dinas dan atribut kedinasan guna keperluan penyediaan kelengkapan kepegawaian antara lain pakaian dinas kantor, pakaian sipil harian, pakaian sipil lengkap, atribut pakaian dinas dan lain-lain.
 7. Pakaian Kerja Lapangan : Untuk menampung pengeluaran belanja atas pakaian kerja Lapangan guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain pakaian kerja lapangan sebagai contoh kaos kerja lapangan, warepack dan lain-lain.
 8. Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu : Untuk menampung pengeluaran belanja atas pakaian khusus dan hari-hari tertentu guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan antara lain pakaian KORPRI, pakaian adat daerah, pakaian batik tradisional, pakaian olahraga, pakaian terima tamu pemda, pakaian hari-hari tertentu dan pakaian kegiatan tertentu.
 9. Perjalanan Dinas : Untuk menampung pengeluaran belanja perjalanan dinas guna keperluan urusan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri (dalam kota dan luar kota) dan perjalanan dinas luar negeri, belanja transportasi lokal dan uang saku mengacu pada Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

Biaya BBM untuk perjalanan dinas masing-masing tujuan perjalanan dinas dan jenis kendaraan sesuai dengan Tabel jarak kota-kota di Pulau Jawa dari Slawi, dalam hal tidak terdapat tujuan sebagaimana tercantum tersebut maka dapat menggunakan kota tujuan yang mendekati atau dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$BB = (JPP : JKL) \times HB$$

Keterangan :

BB : Biaya BBM dalam rupiah

JPP : Jarak PP (Jarak dari tempat asal ke kota tujuan X
2)

JKL : Jumlah Km/1 Liter (sesuai dengan jenis kendaraan, besar cc, jenis bahan bakar dan rute)

HB : Harga bahan bakar yang ditetapkan Pemerintah (sesuai dengan jenisnya)

No	Jenis Kendaraan	Jumlah cc	Km/1 Liter
1	Non Bus/Non Truck	s/d 1.500	8 Km
2	Non Bus/Non Truck	>1.500 s/d 3.000	6 Km
3	Non Bus/Non Truck	>3.000 s/d 4.000	6 Km
4	Bus/Truck	s/d 4.000	4 Km
5	Bus/Truck	> 4.000	3 Km

TABEL JARAK KOTA-KOTA DI PULAU JAWA DARI SLAWI

NO	KABUPATEN/ KOTA	JARAK (KM)
1	Bandung	308
2	Bangkalan	539
3	Banjar	217
4	Banjarnegara	132
5	Banten	457
6	Banyumas	100
7	Banyuwangi	776
8	Batang	80
9	Bekasi	352
10	Blitar	486
11	Blora	403
12	Bogor	402
13	Bojonegoro	433
14	Bondowoso	671
15	Boyolali	240
16	Brebes	29
17	Ciamis	239
18	Cianjur	286
19	Cilacap	134
20	Cimahi	235
21	Cirebon	95
22	Demak	202
23	Depok	377
24	Garut	328
25	Gresik	518
26	Grobogan	245
27	Indramayu	152
28	Jakarta	376
29	Jember	678
30	Jepara	250
31	Jombang	468
32	Karanganyar	279
33	Karawang	321
34	Kebumen	149
35	Kediri	481
36	Kendal	140

NO	KABUPATEN/ KOTA	JARAK (KM)
37	Klaten	279
38	Kudus	241
39	Kuningan	116
40	Lamongan	499
41	Lumajang	627
42	Madiun	372
43	Magelang	239
44	Magetan	379
45	Majalengka	150
46	Malang	573
47	Mojokerto	471
48	Nganjuk	399
49	Ngawi	351
50	Pacitan	387
51	Pamekasan	613
52	Pasuruan	547
53	Pati	257
54	Pekalongan	91
55	Ponorogo	388
56	Probolinggo	589
57	Purbalingga	73
58	Purwakarta	233
59	Purworejo	190
60	Rembang	293
61	Salatiga	209
62	Surakarta	260
63	Sampang	588
64	Semarang	177
65	Surabaya	513
66	Tasikmalaya	215
67	Temanggung	179
68	Trenggalek	437
69	Tuban	441
70	Tulungagung	463
71	Wonogiri	320
72	Wonosobo	195
73	Yogyakarta	294

Daftar tabel diatas digunakan sebagai dasar jarak, untuk daerah tujuan perjalanan dinas yang belum tercantum dalam lampiran SHS ini, tetap dapat dilaksanakan menyesuaikan jarak sebenarnya.

b. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor/luar Kota

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor/luar kota dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

1) Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket Halfday

Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
 - c) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.
 - d) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor bagi Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.
- c. Untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri menyesuaikan dengan Peraturan pada Standar Biaya Masukan yang berlaku.
10. Jasa Konsultasi : Untuk menampung pengeluaran belanja atas penggunaan jasa konsultansi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang bersifat non fisik/bukan belanja modal.
- a. Biaya Langsung (Billing Rate) Jasa Konsultansi Non Konstruksi (mendasari INKINDO).
 - 1) Remunerisasi / Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional (Profesional) Berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comarable Experiences)
Keterangan:
 - Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA), perhitungan

tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (comparable experiences) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK/SKA;

- NCB (National Competitive Bidding) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

2) Remunerisasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional (Profesional) Berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comarable Experiences).

Keterangan :

Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA), perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (comparable experiences) dihitung sejak tamat pendidikan S1.

3) Remunerisasi / Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Sub Profesional.

Catatan:

- a) Personil dalam kategori Sub Profesional Staf ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun;
- a) Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman berapapun dikategorikan sebagai Tenaga Sub Profesional;
- b) Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli;
- c) Teknisi Khusus/Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu/spesifik dan langka seperti : Inspector pre-post tension, grouting inspector, inspektur pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya;
- d) Teknisi/Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti : inspektur

pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.

4) Remunerisasi/Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Pendukung (Supporting Staff).

a) Biaya Langsung Personil (Billing Rate) Jasa Konsultansi Konstruksi Keterangan :

b) Penggunaan satuan harga (OB) dapat disesuaikan dengan kebutuhan suatu pekerjaan dengan menggunakan faktor pengali (koefisien) sesuai dengan Analisis Standar Belanja.

11. Honorarium Non Pegawai : Honorarium yang diberikan kepada selain Pegawai berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

12. Honorarium Pegawai ASN : Honorarium yang diberikan kepada ASN Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu :

a. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, terdiri dari:

1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);

Ketentuan Jumlah PPK SKPD sebagai berikut :

a) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:

(1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

(2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

b) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK;

c) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :

(1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan

(2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;

5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Ketentuan:

- Honorarium diberikan dengan satuan orang per bulan (OB)
- Honorarium diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan;
- Honorarium diberikan berdasarkan jumlah total pagu anggaran yang dikelola;
- Honorarium hanya diberikan pada bulan-bulan yang terdapat aktifitas kegiatan;
- Apabila PA/KPA/PPTK merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka hanya diberikan honorarium PA/KPA/PPTK;
- Honorarium PPTK diberikan per bulan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan, maksimal 12 (dua belas) bulan;
- Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola PA/KPA.

b. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari ;

1) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan Barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

4) Tim Teknis

Jumlah OB sesuai masa pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal SP/SPMK sampai dengan Serah Terima/PHO atau sesuai dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- 5) Tim Ahli (Peneliti Kontrak, Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya)
Jumlah OB sesuai dengan jumlah waktu penugasan, maksimal 12 OB.
- 6) Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan)
Jumlah OB sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 7) Koordinator Lapangan
Jumlah OB sesuai dengan jumlah waktu penugasan, maksimal 12 OB.
- 8) Pengawas Lapangan
Jumlah OB sesuai dengan jumlah waktu penugasan, maksimal 12 OB.
- 9) Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III)
Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah OB sesuai dengan jumlah waktu penugasan, maksimal 12 OB.

c. Standar Honorarium Pengelola Barang Daerah, terdiri ;

- 1) Pengurus Barang Pengelola;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
- 3) Pengurus Barang Pengguna;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
- 5) Pengurus Barang Pembantu.

Ketentuan:

- Honorarium diberikan setiap bulan, maksimal 12 bulan;
- Honorarium bulanan diberikan setelah rekonsiliasi BMD setiap bulan.

d. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator;

- 1) Narasumber/Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;

- b) Narasumber atau pembahas berasal dari:
- Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara atau masyarakat;
 - Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2) Honorarium Moderator.

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b) Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat;

3) Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

4) Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

- e. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Keanggotaan Tim
1	Eselon II	2
2	Eselon III	3
3	Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5

- a) Honorarium Esselon II diberikan maksimal 2 x 12 bulan dalam setahun, Honorarium Esselon III diberikan maksimal 3 x 12 bulan dalam setahun, dan Honorarium Esselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional diberikan maksimal 5 x 12 bulan dalam setahun.

- b) Susunan tim pelaksana kegiatan adalah:
 - Pengarah (Bupati/Wk.Bupati atau pejabat lain sesuai kebutuhan)
 - Penanggung jawab (Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala OPD atau Pejabat lain sesuai kebutuhan)
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota
 - c) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - d) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 - e) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - f) Antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kecuali susunan tim yang telah ditentukan lain sesuai peraturan perundang undangan;
 - g) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - h) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi;
 - i) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- 2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Dengan ketentuan :
- a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana;
 - b) Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan;
 - c) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
 - d) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - e) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

f. Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;

1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:

- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.
- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

2) Honorarium Beracara.

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan (bukan merupakan tugas dan fungsi) dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

g. Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan;

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- 1) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- 2) lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 14% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- 3) lulusan Sarjana (S 1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - 4) lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
 - 5) lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.
- h. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*.
- 1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam men)rusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
 - 2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

4) Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3).

i. Standar Honorarium Penyelenggara Ujian;

Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

j. Standar Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota;

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-Akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non- akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

k. Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

1) Honorarium Penceramah.

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:

- Berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;

- Kebutuhan tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara;
- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara (Widyaiswara). Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

3) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

- jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

13. Honorarium Pegawai Non ASN : Honorarium yang diberikan kepada Non ASN Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BUPATI
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.3.2/521 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 JULI 2025

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
1	Gula Pasir		Kg	20.000
2	Teh		Pack	10.000
3	Air Mineral Gelas	isi 48	Dus	39.000
4	Air Mineral botol kecil 330 ml	isi 24	Dus	44.000
5	Kopi		Sachet	1.500
6	Alat Penangkap Hewan	baja tahan karat, Panjang Batang: 655mm/25.8 inci, Panjang Tali: 500mm/19.7 inci	Unit	1.284.500
7	Mini Die Grinder	Voltage: 8V, Charging via USB Type-C Cable (Cable Sold Separately)	Unit	570.000
8	Sepatu Pemadam Kebakaran	Type 2	Pasang	2.990.000
9	Foam Inductor	2,5"	Unit	5.525.000
10	Pompa Apung	Kapasitas BBM 6, 1L, Bahan Bakar bensin, Recoil Stater, High Resistance Alumunium, Tekanan Maks 70 PSI	Unit	65.000.000
11	Server	11 x 32GB, 3x3.84TB SAS 12G SSD, 800W	Unit	320.000.000
12	SAR 08 Safety Helmet-PI-178	Lingkar kepala: 53-63 cm Berat: 490 g Bahan: ABS (acrylonitrile butadiene styrene), nilon, polikarbonat, poliester berkekuatan tinggi, polietilen dilengkapi vizir (pelindung mata) Sertifikasi: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Tipe I Kelas C, UKCA, EAC, GB 2811-2019	Buah	3.200.000
13	Pulley 59A	Bahan: Aluminium, baja stainless steel, nilon - Berat: 80 g - Kompatibilitas tali: 7 hingga 11 mm - Beban kerja maksimum: 2,5 x 2 = 5 kN - Kekuatan: 15 kN - Efisiensi: 91% (untuk proses katrol/pulley) - Sertifikasi: CE EN 12278, Penggunaan Teknis NFPA 2500, UKCA	Buah	1.200.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
14	pulley P50A-P50AN	Bahan: Aluminium, baja stainless steel, nilon - Berat: 185 g - Kompatibilitas tali: 7 hingga 13 mm - Beban kerja maksimum: 4 x 2 = 8 kN - Kekuatan: 36 kN - Efisiensi: 95% (untuk proses katrol/pulley) - Sertifikasi: CE EN 12278, Penggunaan Teknis NFPA 2500, UKCA, XF 494: FZL-H-T 9.5/13	Buah	1.498.000
15	Carabiner AMD Triact Lock M34A TL	Bahan: Alumunium - Berat: 75 g - Sertifikasi: CE EN 362, CE EN 12275, EAC, Penggunaan Teknis NFPA 2500, UKCA	Buah	707.500
16	Carabiner William Triact Lock	Weight : 90 g, Gate opening : 27mm, Locking system : TRIACT-LOCK, Major axis strength : 27 kN, Minor axis strength : 8 kN, Open gate strength : 8 kN	Buah	1.350.000
17	Descender Gigri Belay Device With cam assisted blocking	Bahan: Pelat samping aluminium, cam baja stainless steel dan pelat gesekan, nilon - Berat: 175 g - Kompatibilitas tali: tali tunggal 8,5 hingga 11 mm - Sertifikasi: CE EN 15151-1, UKCA, UIAA	Buah	2.056.000
18	Descender Rig Compact Self Braking	Bahan: Alumunium, baja, nilon - Berat: 400 g - Beban kerja maksimum: 200 kg - Sertifikasi: EN 341 tipe 2 kelas A, CE EN 12841 tipe C, CE EN 15151-1, Penggunaan Teknis NFPA 1983, EAC, EN 341 tipe 2 kelas A bila digunakan dengan tali PARALLEL 10,5 mm atau AXIS 11 mm, EN 12841 tipe C bila digunakan dengan tali 10 hingga 11,5 mm EN 1891 A, EN 15151-1 bila digunakan dengan tali 9 hingga 11 mm, Penggunaan Teknis NFPA 1983 bila digunakan dengan tali 10 hingga 11,5 mm	Buah	4.068.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
19	Ascender Petzl Ascencion (Jumar) Right/Left Handled	Bahan: Alumunium, baja stainless steel, plastik, karet, nilon - Berat: 165 g - Kompatibilitas tali: 8 hingga 13 mm - Sertifikasi: CE EN 567, CE EN 12841 tipe B, UKCA, EAC, Penggunaan Teknis NFPA 2500, XF 494	Buah	1.573.000
20	ascender Petzl Croll (S/L) Chest Rope Clamp	Bahan: Alumunium, baja stainless steel, nilon - Berat: 85 g / 140 g - Kompatibilitas tali: 8 hingga 13 mm - Sertifikasi: CE EN 567, CE EN 12841 tipe B, UKCA, EAC, Penggunaan Teknis NFPA 2500, XF 494	Buah	1.573.000
21	Tali Statis Axis 11 MM (R704AA22)	Panjang : 200 m, Berat per meter : 82 g, Kekuatan diikat dengan simpul angka delapan : 19 kN, Kekuatan dengan terminasi dijahit : 22 kN, Gaya tumbukan (faktor 0,3) : 5,2 kN, Banyaknya faktor 1 jatuh : 12, Konstruksi : 32 pembawa, Persentase selubung : 41 %, Perpanjangan statis : 3 %. Sertifikasi: CE EN 1891 tipe A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Penggunaan Teknis, XF 494, ANSI Z459.1	Buah	14.400.000
22	Rescuecender	Bahan: Alumunium, baja stainless steel, nilon - Berat: 260 g - Kompatibilitas tali: 9 hingga 11 mm - Sertifikasi: CE EN 567, UKCA untuk penggunaan dengan tali 9 hingga 13 mm, XF 494: FZL-Z-Q untuk digunakan dengan tali 9,5 hingga 13 mm - Sertifikasi: CE EN 12841 tipe B, Penggunaan Teknis NFPA 2500, EAC untuk penggunaan dengan tali 10 hingga 13 mm	Buah	2.880.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
23	PAW Rigging Plate	Bahan: Alumunium - Berat: 60 g (Size S), 180 g (Size M), 350 g (Size L) - Kekuatan: 36 kN (Size S), 45 kN (Size M), 50 kN (Size L) - Sertifikasi: CE, NFPA 2500 Penggunaan Umum, UKCA	Buah	2.090.000
24	Asbes gelombang kecil	Tebal 3 mm, lebar 1050 mm, panjang 1800 mm	Buah	85.000
25	Seng Gelombang	BJLS 0,30 panjang 180 cm	Buah	106.650
26	Karung Plastik / Waring	Polos ukuran 45 X 75 CM (25 Kg)	Lembar	6.000
27	Atap galvalum / spandek	Spandek/ Atap Spandek / Atap Galvalum berbahan dasar zinc dan alumunium dengan Tebal 0.3mm	Meter	78.000
28	Baja ringan	Baja Ringan Tebal = 0,75 mm (FULL) , Lebar = 7.5 cm, Panjang = 6 m	Batang	110.000
29	Mie Instan	1dus isi 40 bungkus	Dus	160.000
30	Minyak Goreng	Kemasan pabrik, Pouch 1 liter	Liter	26.000
31	Kardus Coklat	Kardus Custom Ukuran 34 X 20 X 24	Buah	17.500
32	Ban Mobil R15	Ukuran 205/70	Buah	1.882.500
33	Ban Mobil R16	Ukuran 195/50	Buah	2.620.000
34	Trampolin PAUD	Trampolin terbuat dari bahan logam dan plastik. Ukuran : diameter alas 140 cm Tinggi dari permukaan tanah 30 cm. Terdapat jaring pelindung di sekeliling trampolin.	Set	2.565.000
35	Terowongan Plastik	Bahan Plastik, Kokoh, Stabil dan aman digunakan, Ukuran : 215 x 100 x 105 cm Tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing, atau bagian retak yang membahayakan anak	Set	4.430.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
36	Gawang Mini Plastik	Bahan terbuat dari bahan utama plastik, dan tali - Ukuran: panjang 100cm x tinggi 50cm dengan jarak ke dalam 50cm - Gawang diberi rajutan tali disisi kanan, sisi kiri dan belakang. - Pipa gawang yang terbuat dari plastik	Set	470.000
37	Ring Basket PAUD	Terbuat dari bahan plastik. Ukuran: diameter dalam ring 25 cm. Ketinggian tiang bisa diatur sampai dengan 160 cm. Tali ring basket diikat dengan simpul yang kuat. Bahan tali kuat dan aman Aman digunakan untuk anak.	Set	1.560.000
38	Alat Mainan Kedokteran PAUD	Terbuat dari plastik dan aman untuk anak-anak usia dini, dikemas dengan rapi.	Set	385.000
39	Pengadaan Tanah Puskesmas Kesamiran		Paket	423.293.500
40	Pengadaan Tanah Puskesmas Dukuhturi		Paket	1.320.793.500
41	Projector	4K HDR Ultra Short Throw Smart Laser Projector With Brite MR-305406-SL Large Motorized Screen Projector (395 x 406)	Unit	100.000.000
42	Baling-Baling Drone Mavic 3 Original	Ukuran 23.9x13.5 cm	Pasang	358.800
43	Mikrofon Nirkabel untuk Kamera dan Ponsel Pintar	Kualitas rekaman audio 48kHz/24bit dengan tingkat kebisingan maksimum 120dB, mikrofon kondenser bawaan untuk menangkap suara dengan sensitivitas tinggi pada sudut 360°, Kontrol penguatan 7 tingkat, Transmisi nirkabel hingga 100 meter melalui frekuensi sinyal 2,4GHz	Buah	4.882.800
44	Kabel Adapter 3,5 mm ke TRS ke Lightning (Iphone)	Konektor 1: 1/8 / 3,5 mm TRS Male, Berlapis Emas Konektor 2: Lightning Male, Berlapis Emas Panjang: 9" / 22,8 cm	Buah	415.200

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
45	Adaptor Daya USB-C 100W untuk Drone	Voltase Masuk: 100-240 V (AC), 50-60 Hz, 2.5 A; Daya Keluar: 100 W (maksimal 82W per port saat digunakan bersamaan, dengan alokasi daya dinamis); Suhu Penggunaan: 5° hingga 40° C (41° hingga 104° F)	Buah	1.875.000
46	Handy Talky (HT) UHF Portabel Satuan	Kapasitas Saluran: 16 Kanal, Rentang Frekuensi: 400-470MHz UHF; Daya Output: 2W/5W; Tegangan Operasi: DC 3,7 V; Jangkauan Bicara: 500 meter - 4 Km	Buah	198.000
47	DJI Goggles 2 Headband	Material velcro, karet, kain loop elastis, poliester	Buah	262.800
48	Baterai Kamera Mirrorless Sony	Kapasitas: 2280 mAh, Voltage: 7.2V, Kompatibel untuk kamera Sony Alpha A9 Mirrorless	Buah	1.458.000
49	Baterai Kamera Handycam	Model: NP-F550; Type: Li-ion; Kapasitas: 2200mAh; Voltase: 7.4V	Buah	238.800
50	Mikrofon Lavalier nirkabel ultra-ringan	Transmisi Stabil hingga 300m; Kualitas Suara Hi-Fi 48kHz/24bit; Daya Tahan Baterai Panjang hingga 40 Jam; Peredam Suara Lingkungan (ENC)	Buah	2.125.000
51	Hardisk Komputer Desktop 6TB	Form Factor: 3.5Inch; Kapasitas: 6TB; Interface: SATA III 6Gb/s; Transfer Rate: Up to 185MB/s; Rotation Speed: 5400RPM; Cache: 256MB	Buah	3.315.600
52	Hardisk NAS 2TB	Form Factor: 3.5Inch; Interface: SATA 6Gb/s; Cache: 256MB; Speed: 5400RPM; Transfer Data Rate: Up to 180MB/s	Buah	10.000.000
53	Queing Barrier Tiang pembatas antrian	Tinggi tiang: 87cm; Panjang Tali pita: 2m; Bahan: Stainless Steel	Buah	262.000
54	Akar Alang-alang (<i>Imperata cylindrica</i>)	Simplisia	Kg	105.400
55	Akar Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>)	Simplisia	Kg	104.100

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
56	Akar Valerian (<i>Valerian officinale</i>)	Simplisia	Kg	195.200
57	Batang Brotowali (<i>Tinospora tuberculata</i>)	Simplisia	Kg	102.800
58	Batang Pulasari (<i>Alyxia reinwardtii</i>)	Simplisia	Kg	111.900
59	Biji Jinten Hitam (<i>Nigella sativa</i>)	Simplisia	Kg	115.550
60	Biji Pala (<i>Myristica fragrans</i>)	Simplisia	Kg	318.800
61	Buah Adas (<i>Foeniculum vulgare</i>)	Simplisia	Kg	115.550
62	Buah Cabe Jawa (<i>Piper retrofractum</i>)	Simplisia	Kg	144.450
63	Buah Kapulaga (<i>Amomum cardamomum</i>)	Simplisia	Kg	227.725
64	Buah Kemukus (<i>Piper cubeba</i>)	Simplisia	Kg	242.000
65	Buah Kragean (<i>Litsea cubeba</i>)	Simplisia	Kg	214.700
66	Buah Pekak (<i>Illicium verum</i>)	Simplisia	Kg	173.300
67	Bunga Cengkeh (<i>Eugenia aromaticum</i>)	Simplisia	Kg	245.550
68	Bunga Kamilen (<i>Matricaria chamomila</i>)	Simplisia	Kg	456.750
69	Bunga Rosela (<i>Hibiscus radiatus</i>)	Simplisia	Kg	91.100
70	Bunga Telang	Simplisia	Kg	178.275
71	Daun Bayam Merah (<i>Amaranthus Irene</i>)	Simplisia	Kg	97.600
72	Daun Benalu (<i>Scurrulla purpurea</i>)	Simplisia	Kg	104.100
73	Daun Digitalis (<i>Digitalis purpurea</i>)	Simplisia	Kg	126.200
74	Daun Duduk (<i>Desmodium triquetrum</i>)	Simplisia	Kg	80.700
75	Daun Iler (<i>Coleus scutellarioides</i>)	Simplisia	Kg	80.700
76	Daun Jambu Biji (<i>Psidium guajava</i>)	Simplisia	Kg	89.800
77	Daun Jati Belanda (<i>Guazuma ulmifolia</i>)	Simplisia	Kg	84.600
78	Daun Jati Cina (<i>Cassia angustifolia</i>)	Simplisia	Kg	97.600
79	Daun Katuk (<i>Sauropus androgynus</i>)	Simplisia	Kg	93.700
80	Daun Kejibeling (<i>Strobilanthus crispus</i>)	Simplisia	Kg	89.800
81	Daun Kelor (<i>Moringa oleifera</i>)	Simplisia	Kg	72.200
82	Daun Kemuning (<i>Murraya paniculata</i>)	Simplisia	Kg	92.400
83	Daun Kepel (<i>Stelechocarpus burahol</i>)	Simplisia	Kg	130.100
84	Daun Kumis Kucing (<i>Orthosiphon Stamineus</i>)	Simplisia	Kg	92.400

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
85	Daun Legundi (<i>Vitex trifolia</i>)	Simplisia	Kg	117.100
86	Daun Pepaya (<i>Carica papaya</i>)	Simplisia	Kg	58.600
87	Daun Saga (<i>Abrus precatorius</i>)	Simplisia	Kg	141.800
88	Daun Salam (<i>Eugenia polyantha</i>)	Simplisia	Kg	95.000
89	Daun Sambang Colok (<i>Aerva sanguinolenta</i>)	Simplisia	Kg	69.000
90	Daun Sambung Nyawa (<i>Gynura procumbens</i>)	Simplisia	Kg	135.300
91	Daun Sembung (<i>Blumea balsamifera</i>)	Simplisia	Kg	97.600
92	Daun Sirih (<i>Piper betle</i>)	Simplisia	Kg	108.000
93	Daun Tapak Liman (<i>Elephantopus scaber</i>)	Simplisia	Kg	105.400
94	Daun Tarasakum (<i>Taraxacum officinale</i>)	Simplisia	Kg	128.800
95	Daun Tempuyung (<i>Sonchus arvensis</i>)	Simplisia	Kg	167.900
96	Daun Tehh (<i>Camelia sinensis</i>)	Simplisia	Kg	98.900
97	Daun Ungu/ Wungu (<i>Graptophyllum pictum</i>)	Simplisia	Kg	98.900
98	Herba Daun Sendok (<i>Plantago major</i>)	Simplisia	Kg	105.400
99	Herba Ekinase (<i>Echinacea purpurea</i>)	Simplisia	Kg	162.700
100	Herba Meniran (<i>Phyllanthus niruri</i>)	Simplisia	Kg	149.600
101	Herba Mentol (<i>Mentha piperita</i>)	Simplisia	Kg	97.600
102	Herba Patikan Kebo (<i>Euphorbia hirta</i>)	Simplisia	Kg	98.900
103	Herba Pegagan (<i>Centella asiatica</i>)	Simplisia	Kg	122.300
104	Herba Purwaceng (<i>Pimpinella pruatjan</i>)	Simplisia	Kg	848.400
105	Herba Rumput Bolong (<i>Equisetum debile</i>)	Simplisia	Kg	84.600
106	Herba Rumput Mutiara (<i>Hedyotis corymbosa</i>)	Simplisia	Kg	97.600
107	Herba Sambiloto (<i>Andropogon paniculata</i>)	Simplisia	Kg	89.800
108	Herba Seledri (<i>Apium graveolens</i>)	Simplisia	Kg	212.100
109	Herba Sereh (<i>Andropogon nardus</i>)	Simplisia	Kg	140.500
110	Herba Stevia (<i>Stevia rebaudaina</i>)	Simplisia	Kg	108.000
111	Herba Timi (<i>Thymus vulgaris</i>)	Simplisia	Kg	139.200
112	Kayu Secang (<i>Caesalpinia sappan</i>)	Simplisia	Kg	50.600
113	Kulit Kayu Rapat (<i>Parameria laevigata</i>)	Simplisia	Kg	104.100

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
114	Kulit Kayu Manis Jangan (Cinnamomum burmani)	Simplisia	Kg	115.600
115	Kulit Pule (Alstonia scholaris)	Simplisia	Kg	433.300
116	Rimpang Jahe (Zingiber officinale)	Simplisia	Kg	144.400
117	Rimpang Kelembak (Rheum Officinale)	Simplisia	Kg	54.700
118	Rimpang Kencur (Kaempferia galanga)	Simplisia	Kg	173.300
119	Rimpang Kunir Putih (Kaempferia rotunda)	Simplisia	Kg	86.700
120	Rimpang Kunyit (Curcuma domestica)	Simplisia	Kg	79.400
121	Rimpang Lengkuas (Alpinia galanga)	Simplisia	Kg	105.400
122	Rimpang Teki (Cyperus rotundus)	Simplisia	Kg	65.000
123	Rimpang Temu Hitam (Curcuma aeruginosa)	Simplisia	Kg	57.800
124	Rimpang Temu Mangga (Curcuma mangga)	Simplisia	Kg	65.000
125	Rimpang Temu Putih (Curcuma zedoria)	Simplisia	Kg	65.000
126	Rimpang Temulawak (Curcuma xanthorrhiza)	Simplisia	Kg	72.200
127	Umbi Bidara Upas (Merremia mammosa)	Simplisia	Kg	119.700
128	Umbi Keladi Tikus (Typhonium flagelliforme)	Simplisia	Kg	98.200
129	LM90 400WP+Tiang+Instal	-	Set	45.000.000
130	LM60 400WP+Tiang+Instal	-	Set	38.000.000
131	LM60 100WP+Tiang+Instal	-	Set	32.000.000
132	LM40 100WP+Tiang+Instal	-	Set	30.000.000
133	LM 100 WATT/200 WP + TIANG + INSTAL	-	Set	38.500.000
134	Lampu Emergency Tenaga Surya	3 lampu + solar panel 200 wp lampu 2 watt 3 pcs	Set	30.586.000
135	ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) LED TENAGA SURYA 60W, TIANG 9 METER (0.5105)	Daya Input (Watt) : 60 WATT Ketersediaan Proteksi	Set	28.094.114
136	ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) LED TENAGA SURYA 60W, TIANG 9 METER (0.5105)	Daya Input (Watt) : 60 WATT Dimensi : P (mm)678 mm	Set	31.709.096
137	ALAT PENERANGAN JALAN LED TENAGA SURYA 35W, TINGGI TIANG 7M. (0.5105)	Daya Input (Watt) : 35 WATT Dimensi : P (mm)678 mm	Set	17.000.000
138	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 90W (0.5513)	Daya Input (Watt) : 90 Nilai Iluminasi (Lux)	Unit	16.500.000
139	GENEXPERT Xpert MTB/RIF Ultra Assay Kit		TEST	191.148
140	Reagen Ziehl Nelsen	5 x100 ml	Botol	185.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
141	Termostart RCW	50 EK,EG,AC)	Pcs	715.000
142	Masker Safety Penguji Kendaraan Bermotor		Unit	110.000
143	Sound System	Huper A15A, Subwoofer, Mixer 15", Active 2 way speaker system woofer	Set	27.000.000
144	DVR CCTV	Hibrid, HD 1080 P, 8 Chanel HDMI	Unit	2.000.000
145	Tempat Tidur (Khusus KDH/WKDH)	200x200 cm Fullset, NATURAL TALALAY EMBRACE LATEX LAYER dengan Luxurious Horse Hair, Finest Cashmere, dan Wool Climate Fiber Fill	Unit	130.000.000
146	Tempat Tidur (Khusus KDH/WKDH)	BED ONLY 200X200, Mattress Thickness : 43 cm, Medium Firm, Mega Euro Top, Luxurious Fine Woven with Center Panel Design, Finest Cashmere Fiber, Vi-Guard Technology, Wool Climate Fiber, Natural Talalay Embrace, Pressure Relief Foam, Double Layer of Luxurious Horse Hair Fiber, Auto Response HD Gold Coil, Auto Body Zoning System with Honeycomb Format, Duratech-Fiber Coil Cover, Ventilated Comfort Edge, Superior Anti Slip Fabric	Unit	105.000.000
147	Meja Nakas Modern Multifungsi (Khusus KDH/WKDH)	Ukuran : 40 x 39 x 50cm, Bahan / Material : Pine Wood Material	Unit	5.475.000
148	Rak Sepatu (Khusus KDH/WKDH)	Material: PLASTIK PP (Kabinet)+ PET (pintu) + ABS + Magnet, *Warna: Bening Transparan,	Unit	1.750.000
149	Peralatan Zoom	Kamera, Speakerphone with Mic, Remote control, Dua kabel 5m antara speakerphone dan hub, serta kamera dan hub, kabel 2m antara hub dan PC, Velcro untuk manajemen kabel, Velcro untuk hub ke meja, Powered hub	Set	18.000.000
150	Kamera Mirrorless		Unit	32.398.800
151	Gawai		Unit	39.598.800
152	Lensa Kamera		Unit	19.438.800

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
153	Flash Kamera		Buah	3.054.000
154	Audio Mixer		Unit	13.785.600
155	Microphone Audio Rode Podmic		Unit	2.014.800
156	Tripod Video		Unit	2.418.000
157	Laptop		Unit	50.338.800
158	Teleprompter		Unit	14.340.000
159	Memori Card 64GB		Unit	785.000
160	SSD Ekternal 2TB		Unit	3.275.000
160	MS SQL Server 2022		Unit	70.000.000
161	Tas Kamera Slempang		Buah	780.000
162	Charger Baterai Kamera		Buah	726.000
163	Kabel HDMI		Buah	2.300.000
164	Lensa Kamera		Unit	12.595.000
165	Laptop		Unit	39.950.000
166	Kamera		Unit	28.750.000
167	Kursi Pijat KDH/WKDH		Unit	39.960.000
168	Sound System KDH/WKDH		Set	56.000.000
169	Multivitamin KDH/WKDH		Buah	1.150.000
170	TV LED		Unit	61.500.000
170	VIDEOTRON	Indoor LED Wall, P 1.86, Size 3x2 m	Unit	200.000.000
171	Standing Bracket TV 60-100 Inch		Unit	11.100.000
172	Interior Kantor Custom		M2	2.500.000
173	Alat Visual Inspection Vehicle		Unit	85.000.000
174	Bahan Bakar Listrik		Kwh	2.467.000
175	Rumah Gazebo		Unit	120.000.000
176	Vacuum Cleaner Basah dan Kering		Unit	3.312.500
177	Sound System Outdoor		Set	76.000.000
178	TV Interaktif Smart Screen 65 INCH		Unit	92.610.000
179	TV Interaktif Smart Screen 75 INCH		Unit	97.000.000
180	CBM Digital Standing		Unit	76.000.000
180	Kendaraan Dinas Eselon II	Type 3	Unit	475.000.000
181	Spektrofotometer		Unit	69.500.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
182	Kunyit Segar		Kg	20.000
183	Kencur Segar		Kg	70.000
184	Temulawak Segar		Kg	33.000
185	Temu Hitam segar		Kg	17.500
186	Temu Mangga Segar		Kg	17.000
187	Temu Putih Segar		Kg	15.000
188	Kunir Putih Segar		Kg	24.900
189	Scanner		Unit	13.000.000
190	Obat sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Paket	3.019.460.750
191	Mobil Listrik KDH/WKDH		Unit	1.000.000.000
192	Pengadaan Tanah Puskesmas Kaladawa		Paket	2.125.811.000
193	Pengadaan Tanah Kantor Dinas Kesehatan		Paket	1.050.000.000
194	Kendaraan Lapangan : Roda 2 (Dua)		Unit	38.960.000
195	Laptop		Unit	5.949.000
196	Meteran Dorong Analog		Unit	450.000
197	Cordless Impact Drill		Unit	3.617.500
198	Meteran Roll		Unit	125.000
199	Zigmat Digital		Unit	385.000
200	Cangkul		Buah	160.000
201	Pancong/Beliung		Buah	200.000
202	Sekop		Buah	170.000
203	Ring Basket Portable	Hidrolik Kaki 4 Roda	Unit	28.500.000
204	Score Board Basket	Papan Skor + Shotclock LED Basket	Unit	18.000.000
205	Bola Basket	Original No 7	Buah	1.100.000
206	Tiang Net Voli	Portable Indoor /Outdoor 140kg	Unit	11.500.000
207	Net Voli	Jaring Net Voli Original Premium standar VIFB/PBVISI	Buah	650.000
208	Imunify 36 Single User		Tahun	3.450.000
209	Imunify Up to 30 User Per Server		Tahun	7.200.000
210	Imunify Up To 250 Users Per Server		Tahun	10.000.000
211	Imunify Unlimited Users Per Server		Tahun	13.000.000



 BUPATI TEGAL



 ISCHAK MAULANA ROHMAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 100.3.3.2/521 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 Juli 2025

STANDAR BIAYA UMUM

I. HONORARIUM PEGAWAI

1. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (KODE : 8.1.01.03.07.0001)

a. Pengelola Keuangan SKPD / SKPKD

NO	URAIAN	SATUAN	PAGU DANA															
			s/d 100 jt	> 100 jt s/d 250 jt	> 250 jt s/d 500 jt	> 500 jt s/d 1 M	> 1 M s/d 2,5 M	> 2,5 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	> 10 M s/d 25 M	> 25 M s/d 50 M	> 50 M s/d 75 M	> 75 M s/d 100 M	> 100 M s/d 250 M	> 250 M s/d 500 M	> 500 M s/d 750 M	> 750 M s/d 1 T	> 1 T
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	OB	400,000	480,000	570,000	660,000	770,000	880,000	990,000	1,250,000	1,520,000	1,780,000	2,040,000	2,440,000	2,830,000	3,230,000	3,620,000	4,420,000
2	Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD	OB	340,000	420,000	500,000	570,000	670,000	770,000	860,000	1,090,000	1,320,000	1,550,000	1,780,000	2,120,000	2,470,000	2,810,000	3,160,000	3,840,000
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	260,000	310,000	370,000	430,000	500,000	570,000	640,000	810,000	980,000	1,150,000	1,330,000	1,580,000	1,840,000	2,090,000	2,350,000	2,860,000
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	1,010,000	1,210,000	1,410,000	1,610,000	1,910,000	2,210,000	2,520,000	2,920,000	3,320,000	3,720,000	4,130,000	4,630,000	5,130,000	5,640,000	6,140,000	7,140,000

b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	PAGU DANA															
			s/d 100 jt	> 100 jt s/d 200 jt	> 200 jt s/d 500 jt	> 500 jt s/d 1 M	> 1 M s/d 2,5 M	> 2,5 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	> 10 M s/d 25 M	> 25 M s/d 50 M	> 50 M s/d 75 M	> 75 M s/d 100 M	> 100 M s/d 250 M	> 250 M s/d 500 M	> 500 M s/d 750 M	> 750 M s/d 1 T	> 1 T
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa																	
	- Konstruksi	OP			680,000	825,000	1,025,000	1,230,000	1,440,000	1,715,000	1,985,000	2,265,000	2,635,000	2,900,000	3,225,000	3,635,000	4,000,000	4,510,000
	- Jasa Konsultansi	OP			600,000	720,000	910,000	1,090,000	1,270,000	1,510,000	1,750,000	1,990,000	2,230,000	2,560,000	2,880,000	3,200,000	3,520,000	3,960,000
	- Barang/Jasa Lainnya	OP			540,000	645,000	815,000	980,000	1,140,000	1,360,000	1,575,000	1,790,000	2,010,000	2,300,000	2,600,000	2,880,000	3,150,000	3,465,000
2	Tim Teknis																	
	Ketua	OB	225,000	270,000	315,000	360,000	430,000	495,000	565,000	655,000	745,000	835,000	930,000	1,040,000	1,155,000	1,270,000	1,380,000	1,610,000
	Sekretaris	OB	202,500	243,000	283,500	324,000	387,000	445,500	508,500	589,500	670,500	751,500	837,000	936,000	1,039,500	1,143,000	1,242,000	1,449,000
	Anggota	OB	180,000	216,000	252,000	288,000	344,000	396,000	452,000	524,000	596,000	668,000	744,000	832,000	924,000	1,016,000	1,104,000	1,288,000
3	Tim Ahli (Peneliti kontrak, Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya)	OB	135,000	160,000	190,000	215,000	250,000	295,000	335,000	390,000	445,000	500,000	560,000	625,000	690,000	760,000	830,000	960,000
4	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III)																	
	Ketua	OB	110,000	135,000	155,000	180,000	215,000	240,000	275,000	325,000	375,000	415,000	465,000	520,000	575,000	630,000	685,000	800,000
	Sekretaris	OB	99,000	121,500	139,500	162,000	193,500	216,000	247,500	292,500	337,500	373,500	418,500	468,000	517,500	567,000	616,500	720,000
	Anggota	OB	88,000	108,000	124,000	144,000	172,000	192,000	220,000	260,000	300,000	332,000	372,000	416,000	460,000	504,000	548,000	640,000
5	Koordinator Lapangan	OB	110,000	135,000	155,000	180,000	215,000	240,000	275,000	325,000	375,000	415,000	465,000	520,000	575,000	630,000	685,000	800,000
6	Pengawas Lapangan	OB	90,000	110,000	125,000	145,000	170,000	200,000	225,000	260,000	300,000	330,000	370,000	415,000	460,000	500,000	550,000	640,000
7	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan)	OB	90,000	110,000	125,000	145,000	170,000	200,000	225,000	260,000	300,000	330,000	370,000	415,000	460,000	500,000	550,000	640,000

2. Billing Rate Jasa Konsultansi

- a. Belanja Jasa Non Konstruksi untuk Tenaga Ahli Pendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK/SKA DAN TAHUN PENGALAMAN			BILLING RATE (RUPIAH)			
			S1/SETARA	S2/SETARA	S3/SETARA	
			PERHARI	PERHARI	PERHARI	
AHLI MUDA		1	1.227.500	1.612.500	2.065.000	
		2	1.305.000	1.712.500	2.165.000	
AHLI MADYA		1	3	1.382.500	1.805.000	2.265.000
		2	4	1.457.500	1.900.000	2.365.000
		3	5	1.535.000	1.995.000	2.465.000
AHLI UTAMA		1	4	1.612.500	2.090.000	2.565.000
		2	5	1.690.000	2.185.000	2.665.000
		3		1.767.500	2.280.000	2.765.000
		4		1.842.500	2.375.000	2.865.000
		5		1.920.000	2.470.000	2.965.000

- b. Belanja Jasa Non Konstruksi untuk Pendidikan S1/S2/S3 tanpa SKK/SKA

SKK/SKA DAN TAHUN PENGALAMAN	BILLING RATE (RUPIAH)		
	S1/SETARA	S2/SETARA	S3/SETARA
	PERHARI	PERHARI	PERHARI
1	-	1.427.500	1.865.000
2	-	1.522.500	1.965.000
3	1.227.500	1.617.500	2.065.000
4	1.305.000	1.712.500	2.165.000
5	1.382.500	1.805.000	2.265.000

- c. Belanja Jasa Konstruksi untuk Tenaga Ahli Pendidikan S1/S2/S3 Seleksi Nasional

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN PENGALAMAN			BILLING RATE (RUPIAH)			
			S1/SETARA	S2/SETARA	S3/SETARA	
			PERHARI	PERHARI	PERHARI	
AHLI MUDA		1	975.000	1.325.000	1.712.500	
		2	1.050.000	1.412.500	1.812.500	
AHLI MADYA		1	3	1.137.500	1.512.500	1.912.500
		2	4	1.212.500	1.612.500	2.012.500
		3	5	1.287.500	1.700.000	2.112.500
AHLI UTAMA		1	4	1.362.500	1.800.000	2.212.500
		2	5	1.437.500	1.862.500	2.312.500
		3		1.512.500	1.987.500	2.412.500
		4		1.600.000	2.075.000	2.512.500
		5		1.675.000	2.175.000	2.612.500

3. Beban Perjalanan Dinas

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROPINSI	SATUAN	UANG HARIAN	DIKLAT
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
4	BANTEN	OH	370.000	110.000
5	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
6	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
7	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
8	DI YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
9	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
10	BALI	OH	480.000	140.000
11	NTB	OH	440.000	130.000
12	NTT	OH	430.000	110.000
13	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
14	GORONTALO	OH	370.000	120.000
15	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	110.000

Untuk daerah tujuan perjalanan dinas yang belum tercantum dalam lampiran SHS ini, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan besaran nilai maksimal sesuai Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III, II, I dan Non ASN
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
4	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
5	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
6	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
7	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
8	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
9	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
10	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
11	NTB	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
12	NTT	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
13	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
14	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
15	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000

Untuk daerah tujuan perjalanan dinas yang belum tercantum dalam lampiran SHS ini, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan besaran nilai maksimal sesuai Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional

c. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada . pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

d. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II ke bawah

NO	PROPINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENSE
1	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
4	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
5	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
6	DKI JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
7	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
8	DI YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
9	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
10	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
11	NTB	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
12	NTT	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
13	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
14	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
15	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000

e. Satuan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Eselon II ke bawah

NO	PROPINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENSE DI DALAM KOTA
1	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
4	BANTEN	OH	120.000	85.000	120.000
5	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
6	DKI JAKARTA	OH	180.000	130.000	180.000
7	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
8	DI YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000
9	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
10	BALI	OH	160.000	115.000	160.000
11	NTB	OH	150.000	105.000	150.000
12	NTT	OH	140.000	100.000	140.000
13	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
14	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
15	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000

f. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
4	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
5	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
6	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
7	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
8	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
9	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
10	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
11	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
12	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
13	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
14	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
15	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
16	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
17	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
18	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
19	SEMARANG	BALIKPAPAN	9.445.000	4.674.000
20	SEMARANG	BANDA ACEH	9.530.000	5.305.000
21	SEMARANG	BANDUNG	3.027.000	1.957.000
22	SEMARANG	BANJARMASIN	7.498.000	3.958.000
23	SEMARANG	BATAM	7.145.000	3.861.000
24	SEMARANG	JAMBI	6.428.000	3.476.000
25	SEMARANG	KENDARI	9.659.000	5.027.000
26	SEMARANG	MANADO	12.504.000	5.851.000
27	SEMARANG	MEDAN	9.284.000	4.696.000
28	SEMARANG	PALANGKARAYA	7.252.000	3.947.000
29	SEMARANG	PALEMBANG	6.236.000	3.305.000
30	SEMARANG	PEKANBARU	7.797.000	3.979.000
31	SEMARANG	PONTIANAK	6.685.000	3.765.000
32	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
33	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
34	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
35	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
36	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
37	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
38	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
39	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
40	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
41	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
42	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
43	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000

44	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
45	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
46	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
47	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
48	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
49	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
50	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
51	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
52	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
53	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
54	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
55	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
56	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
57	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000

Untuk daerah tujuan perjalanan dinas yang belum tercantum dalam lampiran SHS ini, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan besaran nilai maksimal sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

g. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROPINSI	SATUAN	BESARAN
1	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
2	RIAU	Orang/Kali	101.000
3	BANTEN	Orang/Kali	536.000
4	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	190.000
5	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
6	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
7	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
8	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
9	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
10	BALI	Orang/Kali	227.000
11	NTB	Orang/Kali	231.000
12	NTT	Orang/Kali	116.000
13	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
14	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
15	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000

Lampiran III KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.3.2/521 TAHUN 2025

TANGGAL : 25 JULI 2025

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
1	Bantuan Biaya PPG Guru PAI		Orang / Kegiatan	800.000
2	Iuran Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota seluruh Indonesia		Tahun	2.000.000
3	Beban Jasa Sertifikasi ISO 9001:2015		Sertifikat	47.000.000
4	Pelatihan Audit Internal ISO 9001:2015		Orang / Kegiatan	2.000.000
5	Pelatihan Engineering Cost Estimation		Orang / Kegiatan	4.600.000
6	Pelatihan Inspection		Orang / Kegiatan	3.300.000
7	Pelatihan Setir Mobil	10 Kali Pertemuan dan SIM A	Orang / Kegiatan	2.500.000
8	Jasa Derek Mobil	sudah termasuk BBM	Unit	500.000
9	Sewa Cloud Server PPDB Online	Server Database, Server Aplikasi. Load Balance Server	Bulan	35.600.000
10	Publikasi video pendek pada fitur akun media sosial milik perusahaan media lokal Pantura/regional Jawa Tengah	Video Pendek durasi 10-90 detik	Per Tayang	400.000
11	Atribut kelengkapan pakaian / Bordir BPBD	Atribut Bordir BPBD, bordir timbul, Bahan Cotton	Set	300.000
12	Pengelolaan limbah B3 Eks Laboratorium		Kg	50.000
13	Parameter Al	untuk memeriksa kualitas air	Per Sampel	80.000
14	Parameter Ni	untuk memeriksa kualitas air	Per Sampel	50.000
15	BPJS Kesehatan non ASN (PTT dan THL)		Orang / Bulan	104.000
16	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1)		Orang / Bulan	2.890.000
17	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Master (S2)		Orang / Bulan	3.100.000
18	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Doktor (S3)		Orang / Bulan	3.500.000
19	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : DI/DII/Sarjana Terapan		Orang / Bulan	2.660.000
20	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PHL)		Orang / Bulan	13.000
21	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT)		Orang / Bulan	210.000
22	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor		Unit/Tahun	102.000.000
23	Biaya Pendukung Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II	Transpot, Kesehatan, Karya Tulis (Proyek Perubahan)	Orang / Kegiatan	7.000.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
24	Biaya Pendukung Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKN) Tk. III	Bantuan Transpot, Kesehatan, Karya Tulis (Proyek Perubahan)	Orang / Kegiatan	5.500.000
25	Biaya Pendukung Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKN) Tk. IV	Bantuan Transpot, Kesehatan, Karya Tulis (Proyek Perubahan)	Orang / Kegiatan	4.000.000
26	Sharing Pembiayaan Notaris (Koperasi Desa Merah Putih)		Desa	520.000
27	Pakaian Adat Tegalan KDH dan WKDH	Atasan Tr + Cotton dengan bawahan batik tulis	Stel	5.250.000
28	Pakaian Batik Tulis motif Tegalan/ Ecoprint/ ciprat/ sarung goyor KDH dan WKDH	-	Buah	4.850.000
29	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Taktikal KDH dan WKDH	bahan Cotton drill dengan furing untuk atasan	Stel	6.950.000
30	PDH Warna Khaki KDH dan WKDH	Bahan Cotton drill dengan furing untuk atasan	Stel	5.550.000
31	PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam KDH dan WKDH	Bahan Cotton drill dengan furing untuk atasan	Stel	6.050.000
32	PDU (Pakaian Dinas Upacara) KDH dan WKDH	Kain woll/ semiwoll dengan Furing	Stel	22.000.000
33	PDU Satpol PP/Damkar/Dishub/BPBD untuk KDH dan WKDH	Kain woll/ semiwoll dengan Furing	Stel	14.550.000
34	Pakaian Seragam KORPRI KDH dan WKDH	Cotton C40s dengan furing	Stel	470.000
35	PSH (Pakaian Sipil Harian) KDH dan WKDH	Kain woll / semiwoll dengan Furing	Stel	17.500.000
36	Pakaian Sipil Resmi (PSR) KDH dan WKDH	Kain woll / semiwoll dengan Furing	Stel	19.200.000
37	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) KDH dan WKDH	Kain Woll/Semiwoll dengan furing	Stel	19.200.000
38	Makan dan minum harian rumah dinas Kepala Daerah, Pejabat Daerah : Kepala daerah/Pejabat Daerah dan keluarga		Orang / Hari	395.000
39	Makan dan minum harian rumah dinas Kepala Daerah, Pejabat Daerah : Wakil Kepala daerah/Pejabat Daerah dan keluarga		Orang / Hari	195.000
40	Makan dan minum harian rumah dinas Kepala Daerah, Pejabat Daerah : Pramu rumah dinas (pembantu, pengurus kebun, sopir, petugas keamanan dll		Orang / Hari	105.000
41	Google AI		Per Bulan	320.000
42	Analisis Media Sosial Brand24		Per Bulan	3.245.000
43	Medical Check Up KDH/WKDH		Orang / Kegiatan	2.100.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
44	Jasa Tata Rias KDH/WKDH		Orang / Kegiatan	890000
45	Pemeliharaan CCTV		Tahun	9.800.000
46	Pakaian Batik Tulis motif Tegalan/ Ecoprint/ciprat/sarung goyor KDH dan WKDH		Buah	5.500.000
47	Pakaian Batik Tulis motif Tegalan/ Ecoprint/ciprat/sarung goyor KDH dan WKDH		Buah	8.500.000
48	Rompi Lapangan		Buah	4.250.000
49	Biaya kerjasama pelatihan dengan Kemenkes		Kegiatan	500.000
50	Biaya kerjasama pelatihan dengan Kemenkes		Kegiatan	1.000.000
51	Biaya kerjasama pelatihan dengan Kemenkes		Kegiatan	1.500.000
52	Pemeriksaan Air Fisik : Bau		per sampel	10.000
53	Pemeriksaan Air Fisik : TDS		per sampel	10.000
54	Pemeriksaan Air Fisik : kekeruhan		per sampel	10.000
55	Pemeriksaan Air Fisik : Warna		per sampel	10.000
56	Pemeriksaan Air Fisik : Suhu		per sampel	10.000
57	Pemeriksaan Air Kimia : PH		per sampel	10.000
58	Pemeriksaan Air Kimia : Mangan (Mn)		per sampel	20.000
59	Pemeriksaan Air Kimia : Fluorida (F)		per sampel	35.000
60	Pemeriksaan Air Kimia : Besi (Fe)		per sampel	25.000
61	Pemeriksaan Air Kimia : Nitrat (NO3)		per sampel	41.000
62	Pemeriksaan Air Kimia : Nitrat (NO2)		per sampel	25.000
63	Pemeriksaan Air Kimia : Aluminium (Al)		per sampel	30.000
64	Pemeriksaan Air Kimia : BOD 5		per sampel	30.000
65	Pemeriksaan Air Kimia : COD		per sampel	20.000
66	Pemeriksaan Air Kimia : Kromium		per sampel	30.000
67	Pemeriksaan Air Kimia : O2 terlarut		per sampel	15.000
68	Pemeriksaan Air Kimia : Phosphat		per sampel	25.000
69	Pemeriksaan Air Kimia : Sisa Chlor		per sampel	40.000
70	Pemeriksaan Air Kimia : Zat Organik (KMnO4)		per sampel	25.000
71	Pemeriksaan Air Kimia : Amonia (NH3)		per sampel	21.000
72	Pemeriksaan Air Kimia : Hidrogen Sulfida (H2S)		per sampel	50.000
73	Pemeriksaan Air Bakteriologi : E.Coli		per sampel	75.000
74	Pemeriksaan Air Bakteriologi : Coliform		per sampel	55.000
75	Pemeriksaan Makanan Kimia : Boraks		per sampel	40.000
76	Pemeriksaan Makanan Kimia : Formalin		per sampel	50.000
77	Pemeriksaan Makanan Kimia : Methanil Yellow		per sampel	50.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
78	Pemeriksaan Makanan Kimia : Rhodamin B		per sampel	50.000
79	Pemeriksaan Makanan Bakteriologi : E Coli		per sampel	75.000
80	Pemeriksaan Makanan Bakteriologi : Angka Lempeng Total		per sampel	75.000
81	Test Konfirmasi Skrining Hipotiroid Kongenital (TSHS dan FT4)		Per Orang	700.000
82	Pengiriman Spesimen ke BLK Yogyakarta		per sampel	300.000
83	Pengiriman Spesimen ke Biofarma Bandung		per sampel	275.000
84	Jasa Sewa Baliho		Per Bulan	11.000.000
85	Jasa Notifikasi (OTP)		Per Bulan	300.000
86	Pengurus Barang Pengelola		Orang / Bulan	500.000
87	Pembantu Pengurus Barang Pengelola		Orang / Bulan	450.000
88	Pengurus Barang Pengguna		Orang / Bulan	400.000
89	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		Orang / Bulan	350.000
90	Pengurus Barang Pembantu		Orang / Bulan	300.000
91	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Aceh		Orang / Hari	1.533.000
92	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Aceh		Orang / Hari	770.000
93	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Sumatera utara		Orang / Hari	1.100.000
94	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Sumatera utara		Orang / Hari	699.000
95	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Kepulauan Riau		Orang / Hari	1.297.000
96	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Kepulauan Riau		Orang / Hari	792.000
97	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Banten		Orang / Hari	1.204.000
98	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Banten		Orang / Hari	724.000
99	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat		Orang / Hari	1.201.000
100	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Jawa Barat		Orang / Hari	686.000
101	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : DKI Jakarta		Orang / Hari	8.720.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
102	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta		Orang / Hari	2.063.000
103	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Jawa Tengah		Orang / Hari	5.303.000
104	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah		Orang / Hari	1.850.000
105	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah		Orang / Hari	1.201.000
106	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Jawa Tengah		Orang / Hari	750.000
107	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Jawa Timur		Orang / Hari	4.449.000
108	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Timur		Orang / Hari	2.007.000
109	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Timur		Orang / Hari	1.153.000
110	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Jawa Timur		Orang / Hari	814.000
111	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Bali		Orang / Hari	6.848.000
112	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Bali		Orang / Hari	2.433.000
113	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Bali		Orang / Hari	1.685.000
114	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Bali		Orang / Hari	1.138.000
115	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : NTB		Orang / Hari	4.375.000
116	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : NTB		Orang / Hari	907.000
117	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : NTT		Orang / Hari	3.750.000
118	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : NTT		Orang / Hari	2.133.000
119	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : NTT		Orang / Hari	688.000
120	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Gorontalo		Orang / Hari	3.107.000

No	Uraian Rinci Item	Spesifikasi	Satuan	Rupiah (Rp.)
121	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Gorontalo		Orang / Hari	1.606.000
122	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Gorontalo		Orang / Hari	955.000
123	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	1.938.000
124	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	1.423.000
125	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I dan Non ASN : Sulawesi Selatan		Orang / Hari	745.000
126	Kontribusi Pelatihan Calon Kepala Sekolah		Orang / Kegiatan	742.000


 BUPATI TEGAL

 ISCHAK MAULANA ROHMAN